

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 47 tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 47 tahun 2015 pasal 34 ayat 2 tentang menetapkan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Nurman, 2015).

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan dan pembangunan

nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pendapatan desa selain bersumber dari pendapatan asli desa juga dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian dibagi ke setiap desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dengan demikian maka desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat desa, hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Pada Bab 1 Bagian kedua Pasal 2 menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan Dana desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dengan demikian pengelolaan dana desa diserahkan luas kepada desa untuk kemandirian desa, namun terdapat beberapa hambatan dan tantangan dari aparatur desa, yaitu pada kesiapan aparatur pemerintahan desa untuk mengelola dana desa sebagaimana prinsip yang dinyatakan tersebut. Dari *survey* awal pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan bahwa aparatur desa yang bekerja di Pemerintahan Desa memperlihatkan fenomena kurang paham dengan pengelolaan APBDes, pengelolaan dana desa diatas kurang merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa, sehingga memperlihatkan kurang efektifnya penjangkaran aspirasi kepada masyarakat yang dilakukan aparatur pemerintah desa,

sehingga berdampak kepada keinginan masyarakat yang tidak dapat tersampaikan di dalam musrembangdes. Dengan kata lain masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengelolaannya. Dari observasi yang peneliti lakukan proses dalam survey awal tersebut, pengelolaan dana desa belum melibatkan unsur-unsur masyarakat yang ada secara maksimal.

Temuan pada observasi awal bahwa dalam pengelolaannya Dana Desa terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

1. Masih banyak Perangkat Nagari / Aparatur Nagari yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Perangkat Nagari / Aparatur Nagari karena dalam perbub pendidikan paling rendah SMA dan ada sebagian perangkat Nagari yang pendidikan lebih rendah dari SMA
2. Perangkat Nagari banyak umurnya diatas atau melewati batas usia max Peraturan Bupati, di Peraturan Bupati max usia perangkat nagari 45
3. Rendahnya pemahaman perangkat nagari / aparatur nagari tentang tata kelolah keuangan Nagari.
4. Perangkat Nagari sering kali berganti atau tidak tetap, hal ini dikarenakan perangkat nagari yang menjabat berasal dari aparatur pendukung wali nagari yang terpilih, sehingga perangkat tersebut kurang memahami sistem pengolahan pemerintah nagari, dan ketika wali nagari berganti perangkat inipun kebanyakan diganti oleh wali nagari yang baru
5. Dalam Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) pecairan dana desa Nagari harus meminta Persetujuan dan Verifikasi dari kecamatan ada beberapa Nagari yang mengiraukan hal tersebut

Disamping permasalahan diatas juga terlihat kurangnya sosialisasi atau pelatihan yang dilaksanakan oleh kabupaten tentang pelaksanaan tata kelolah keuangan nagari. Sehingga hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman aparat pengelola dana desa. Selain itu masih terdapat perangkat nagari/ aparatur nagari yang belum mengetahui tentang cara penggunaan komputer. sehingga dapat dilihat pengalaman kerja perangkat nagari / aparatur nagari masih kurang.

Untuk itu sosialisasi penggunaan dana desa menjadi sangat penting bagi masyarakat karena merupakan bentuk transparansi penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh pemerintahan desa. Dari pemaparan latar belakang di atas dan observasi awal penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Tata Kelola Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan)

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dengan adanya fenomena kurang terpenuhinya pengelolaan dana desa menurut Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 pasal 3, menyangkut transparansi dan keterbukaan, akuntabilitas, partisipatif dan efektifitas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme dan implementasi penggunaan dana desa telah berjalan baik di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apakah penerapan Tata Kelola Penggunaan Dana Desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sudah berjalan secara baik dilihat dari aspek
 - a. Partisipasi
 - b. Transparansi
 - c. Akuntabilitas
 - d. Efektifitas

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mendeskripsikan mekanisme dan implementasi penggunaan dana desa

2. Mendiskripsikan Tata Kelola Penggunaan Dana Desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sudah berjalan secara baik. dilihat dari aspek
 - a. Partisipasi
 - b. Transparasi
 - c. Akuntabilitas
 - d. Efektifitas

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- a. Memperkuat secara empiris variabel Tata Kelola Penggunaan Dana Desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari transparansi, akuntabel, partisipatif dan efektifitas.
- b. Memperkuat secara empiris variabel dari indentifikasi faktor-faktor Tata Kelola Penggunaan Dana Desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya terhadap temuan variabel Dana Nagari (DD) Tata Kelola Penggunaan Dana Desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu bahan masukan bagi pengambil kebijakan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengambil kebijakan untuk kemajuan Desa.
- b. Sebagai sumbangan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pemerintahan nagari/desa pada umumnya dan khususnya masalah Dana Nagari (DD) Bidang Tata Kelola

Penggunaan Dana Desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diketahui banyak faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, berdasarkan fenomena yang ada pada sebagaimana terurai diatas, dan dikarenakan keterbatasan waktu dalam penelitian, lokasi dan objek penelitian Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan kemudahan bagi penulis dalam melakukan proses dan analisis penelitian maka penulis membatasi variabel yang dianalisis terkait dengan Tata Kelola Penggunaan Dana Desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri atas Transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan efektifitas.. Dalam penelitian ini pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dengan populasi sebanyak penduduk. Adapun penelitian ini direncanakan 2 bulan, dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian dengan kerangka sebagai berikut :

- BAB I** Merupakan bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan pada penelitian ini.
- BAB II** Merupakan bab merupakan tinjauan pustaka menguraikan teori yang mendukung dalam penelitian. Terdiri dari teori dan konsep Dana Nagari (DD) tentang Tata kelola pengelolaan, terdiri, Transparansi, Akuntabilitas, partisipatif dan Efektifitas Selanjutnya Tinjauan Penelitian Terdahulu yang mengemukakan keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan serta Kerangka Konseptual.

- BAB III Merupakan bab metode penelitian menguraikan objek penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.
- BAB IV Merupakan bab menjelaskan analisis dan pembahasan hasil penelitian. Dengan terlebih dahulu mengemukakan gambaran umum tentang Nagari Puluik-Puluik Kecamatan Bayang utara Kabupaten Pesisir Selatan, mendeskripsikan karakteristik responden, mengemukakan hasil uji instrumen penelitian dan uji asumsi klasik, selanjutnya menjelaskan uji hipotesis.
- BAB V Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dijadikan rekomendasi kepada berbagai pihak sebagai masukan untuk bahan pertimbangan serta dapat menjadi acuan peneliti berikutnya dikarenakan adanya keterbatasan penelitian terkait topik ini.